

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP BELANJA LANGSUNG**

***THE EFFECT OF LOCAL TAXES AND RETRIBUTION TO
DIRECT EXPENDITURES***

**MUTIARANI FIRDAUS
8335108414**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI S1
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014**

ABSTRAK

MUTIARANI FIRDAUS. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Bandung, dan Bandung Barat pada periode 2009 sampai 2012. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung daerah Kabupaten dan Kota di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Bandung, dan Bandung Barat pada periode 2009 sampai 2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari peraturan bupati, Laporan pendapatan asli daerah tahun, Laporan Dana Alokasi Khusus tahun dan laporan realisasi anggaran belanja daerah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan tehnik analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis diolah dengan SPSS.

Hasil Analisis data menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja langsung daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar. Retribusi daerah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap belanja langsung daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja langsung daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja langsung daerah

ABSTRACT

MUTIARANI FIRDAUS. The Effect of Local Taxes & Retribution to Direct Expenditures in Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Cianjur, Bandung, and Bandung Barat counties and cities Period of 2009-2012.

This research is aimed to give empirical evidence the effect of local taxes and retribution to direct expenditure in Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Cianjur, Bandung, and West Bandung counties and cities period of 2009-2012. Types of data used in this research is secondary data which consists of regents rules, local revenue report, Special Allocation Fund report and state budget realization report. The method used in this research is a quantitative research method by using the technique of multiple linear regression analysis and hypothesis testing processed with SPSS.

The results of the data analysis showed that positive effect of local taxes and significant impact on local direct expenditures because local tax is part of the largest local revenue. Local retributions had negative significant effect on local direct spending. Local taxes and retributions simultaneously significantly affect local direct spending.






Keywords: Local Taxes, Retribution, Direct Expenditures

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Dedi Purwana, ES, M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Nuramalia Hasanah, S.E, M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Ketua		16 Juli 2019
2. <u>Santi Susanti, S.Pd, M.Ak</u> NIP. 19770113 200501 2 002	Sekretaris		16 Juli 2019
3. <u>Marsellisa Nindito, S.E. Akt, M.Sc, CA</u> NIP. 19750630 200501 2 001	Penguji Ahli		17 Juli 2019
4. <u>Indra Pahala, SE., M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Pembimbing I		16 Juli 2019
5. <u>Tri Hesti Utamingtyas, SE, M.SA</u> NIP. 19760107 200112 2 001	Pembimbing II		17 Juli 2019

Tanggal Lulus 07 Juli 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2014

Yang Membuat Pernyataan



Mutiarani Firdaus

No. Reg. 8335108414

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun laporan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Belanja Langsung” sesuai pada waktu yang telah ditentukan dan tidak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk nabibesar kita, yaitu Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Selama persiapan dan pelaksanaan sampai hingga terselesaikannya penelitian ini, penulis telah mendapat banyak bantuan serta masukan dari berbagai pihak. Karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kemudahan dalam penulisan, nikmat umur dan sehat sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dedet Firdaus dan Ibu Elzarina selaku Orang Tua dan keluarga yang selalu memberi support, baik spirit dan materil, kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
4. Bapak Indra Pahala, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi FE UNJ dan Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku ketua program studi S1 Akuntansi FE UNJ.

5. Bapak Indra Pahala, SE., M.Si., dan Ibu Tri Hesti Utamingtyas, SE.M.SA. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah relameluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini, memberikan masukan, motivasi, semangat dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Jurusan Akuntansi yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman Program Studi S1 Akuntansi Non Reguler 2010 yang telah memberikan banyak saran, masukan, serta kenangan-kenangan yang membuat tertawa. Terima kasih telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dia yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan semangat kepada penulis untuk selalu termotivasi dalam proses penyusunan, hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Dika Anggari dan Erwin Akhmad Riyadi yang dengan penuh kesabaran memberi masukan, saran dan membantu dalam mencari data penelitian ini.
10. Pihak lain yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, dan lain-lain, yang tak dapat penulis sebutkan secara rinci. Penulis sangat berterima kasih.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang ada dalam Skripsi ini, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dimasa mendatang. Dan semoga laporan penelitian ini bisa bermanfaat dan tidak meninggalkan kelesaan bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Pembatasan Masalah.....	14
D. Perumusan Masalah.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	15
 BAB II : KAJIAN TEORITIK	
A. Deskriptif Konseptual.....	16
1. Otonomi Daerah.....	16
2. Anggaran Daerah Sektor Publik.....	18
2.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...	21
3. Belanja Daerah.....	23
3.1 Kelompok Belanja dan Jenis Belanja.....	27
a. Belanja Tidak Langsung.....	27
b. Belanja Langsung.....	30
4. Pendapatan Asli Daerah.....	33
5. Pajak Daerah.....	35
6. Retribusi Daerah.....	38
B. Hasil Penelitian Relevan.....	41
C. Kerangka Teoritik.....	43
D. Perumusan Hipotesis.....	45
a. Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung.....	45
b. Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung.....	46

BAB III : TUJUAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	48
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	48
C. Metode Penelitian.....	49
D. Populasi dan Sampling.....	49
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	50
1. Variabel Dependen (Terikat).....	50
1.1 Belanja Langsung.....	50
a. Definisi Konseptual.....	50
b. Definisi Operasional.....	51
2. Variabel Independen (Bebas).....	51
2.1 Pajak Daerah.....	51
a. Definisi Konseptual.....	51
b. Definisi Operasional.....	52
2.2 Retribusi Daerah.....	52
a. Definisi Konseptual.....	52
b. Definisi Operasional.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	53
1. Statistik Deskriptif.....	54
2. Uji Asumsi Klasik.....	54
2.1. Uji Multikolonieritas.....	54
2.2. Uji Heteroskedastisitas.....	55
2.3. Uji Normalitas.....	56
2.4. Uji Autokolerasi.....	58
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
4. Pengujian Hipotesis.....	60
4.1. Uji F.....	60
4.2. Uji t.....	61
4.3. Koefisien Determinasi.....	63

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	64
1. Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif.....	66
2. Uji Asumsi Klasik.....	68
2.1. Uji Normalitas.....	68
2.2. Uji Multikolinearitas.....	71
2.3. Uji Heterokedaktisitas.....	72

2.4. Uji Autokorelasi.....	73
B. Pengujian Hipotesis.....	74
1. Uji Regresi Linear Berganda.....	74
2. Uji Statistik	77
2.1. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji Statistik t)....	77
2.2. Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F).....	78
2.3. Koefisien Determinasi(R ²).....	79
C. Pembahasan.....	80
1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah	81
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah.....	82
3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah.....	87

BAB V : KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	89
B. Implikasi.....	90
C. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------	----

LAMPIRAN	98
-----------------	----

RIWAYAT HIDUP	104
----------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Judul	Halaman
1.	Data Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	98
2.	Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung 2009-2012	99
3.	Hasil Uji Normalitas	100
4.	Hasil Uji Autokorelasi	101
5.	Hasil Uji Multikolinieritas	101
6.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	102
7.	Hasil Uji Partial (T)	103
8.	Hasil Uji Simultan (F)	103
9.	Koefisien Determinasi	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
II.1.	Kajian Penelitian Terdahulu	41
III.1.	Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi	58
IV.1.	Kriteria Pemilihan Sampel	65
IV.2	Statistik Deskriptif	66
IV.3.	Uji Statistik deskriptifskewnes dan kurtosis	70
IV.4.	Hasil Uji Multikolinearitas	71
IV.5.	Hasil Uji <i>Glejser</i>	73
IV.6.	Dasar Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	74
IV.7.	Hasil Uji Autokorelasi	74
IV.8.	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	75
IV.9.	Hasil Uji Partial (t)	77
IV.10.	Hasil Uji Simultan (F)	79
IV.11.	Koefisien Determinasi	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
II.1.	Kerangka Teoritik (Pemikiran)	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

Di era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat.

Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “*given*” dan “*uniform*” dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerahlah yang harus mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosiokultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Pemerintah pun diuntut untuk dapat lebih mandiri, bahkan dari segi financial. Perbedaan sumber daya alam dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Dana dari pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam belanja daerah adalah masih dominannya belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung dalam komposisi belanja daerah. Akibatnya, belanja langsung yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemenuhan hak layanan dasar bagi masyarakat belum optimal. Pada Tahun Anggaran 2007, komposisi belanja daerah antara belanja tidak langsung dan belanja langsung Propinsi Jawa Timur adalah sebesar 60% dan 40%. Pada Tahun Anggaran 2008, komposisi tersebut berubah menjadi 55% dan 45%. Sayangnya masalah yang terjadi pada artikel m.koran-sindo.com yang ditulis oleh Maman Adi Saputro berjudul “Korupsi 3 Daerah Meningkatkan Rp6,7M”, Anggarannya untuk perjalanan dinas

pejabat serta ada kegiatan pemotongan bantuan operasional sekolah daerah. Di Pemkot Batu juga terjadi pemborosan anggaran Rp2,8 miliar untuk membiayai kegiatan HUT Kota Batu ke-12. Acara itu hanya dinikmati pejabat pemerintahan dan menghambur hamburkan anggaran pemerintah. Sedangkan di Pemkab Malang, anggaran belanja langsungnya terlalu tinggi, yakni mencapai Rp 683,47 miliar, dan untuk anggaran belanja langsung hanya mencapai Rp89.29 miliar saja. “Setiap kegiatan kalau perbandingan antara belanja tidak langsungnya lebih tinggi dari pada belanja langsungnya patut dicurigai. Pasti ada praktik dugaan korupsi,” ucapnya. Saran Zainuddin supaya kepala daerah di Malang Raya agar melakukan pembenahan pada sektor-sektor yang rentan dan rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Lalu melakukan reformasi birokrasi. DPRD dan kepala pemerintahan di Malang Raya juga agar menyusun anggaran prioritas untuk kemakmuran masyarakat.

Permasalahan lain, adanya kenyataan intensitas pertumbuhan pendapatan daerah jauh lebih lambat dibandingkan intensitas pertumbuhan kebutuhan anggaran untuk layanan publik, sehingga dengan keterbatasan relatif kapabilitas pendapatan, menyulitkan perencanaan alokasi belanja untuk layanan publik. Akibatnya, sering terjadi belanja daerah untuk layanan publik menjadi kurang fokus terhadap pencapaian target-target pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini makin krusial ketika pembahasan penetapan alokasi anggaran belanja daerah yang dilakukan di legislatif dilakukan dengan pendekatan line item, yang pada hakikatnya membuka ruang terjadinya perdebatan preferensi antara legislatif dan eksekutif atas program-program pembangunan yang disusun

oleh eksekutif. Kesepakatan-kesepakatan dalam penyelesaian perdebatan atas perbedaan preferensi tersebut, pada akhirnya hanya mengaburkan fokus terhadap program-program pembangunan yang diinginkan oleh eksekutif, sehingga efektivitas pemanfaatan belanja daerah menjadi kurang optimal. Selain itu, pengalokasian belanja daerah hanya didasarkan pada variabel kondisi potensi, asumsi-asumsi maupun pertimbangan evaluasi kinerja, serta standar harga barang dan jasa, dan belum didukung oleh ketersediaan instrumen yang memadai seperti Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimum, Standar Analisa Belanja. Dengan demikian akurasi penetapan anggaran belanja daerah terhadap berbagai jenis pengeluaran dibandingkan realisasinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Jika perbedaan itu ternyata lebih tinggi pada anggaran dibandingkan realisasinya, maka membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran belanja. Sebaliknya, jika perbedaan yang terjadi adalah lebih tinggi pada realisasinya dibandingkan anggarannya, maka kualitas hasil pelaksanaan anggaran menjadi rendah.

Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Darise (2008:138) mengatakan bahwa belanja daerah di klasifikasi menurut fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja dan jenis belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja dapat di kelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Namun terdapat kasus korupsi belanja langsung seperti pada artikel www.nias-bangkit.com/ berjudul “ Tiga Kasus Dugaan Korupso Naik Ke Penyidikan” terdapat kasus korupsi belanja langsung di DPRD Kota Gunungsitoli, Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Junius Zega, mantan Bendahara Sekwan DPRD Kota Gunungsitoli Berinisial FH yang diduga kuat bertanggung jawab dalam kasus tersebut belum pernah memenuhi panggilan penyidikan Sedangkan kerugian negara dalam kasus tersebut menurut Junius Zega, diperkirakan sekitar Rp 800 juta, karena Kejari Gunungsitoli masih menunggu hasil audit BPKP.

Namun, berdasarkan hasil audit BPK-RI menemukan sebesar Rp 879 juta dana umum di Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli tahun 2012 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Bendahara DPRD Kota Gunungsitoli FH telah dipecat sebagai pegawai negeri sipil, karena tidak pernah masuk kerja, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Gunungsitoli, dana Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 2,4 miliar.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber dari pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah juga meningkat dan tingkat kemandirian pemerintah meningkat pula, sehingga pemerintah menjadi lebih insiatif untuk menggali potensi daerah itu sendiri dan dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya PAD secara keseluruhan maka dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Berkaitan dengan belanja, sebaiknya biaya belanja digunakan untuk hal hal atau kegiatan yang produktif seperti untuk melakukan aktifitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan suatu perekonomian dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah,

indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan oleh suatu daerah. Pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah. Pertumbuhan harus berjalan secara beriringan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata. Dengan demikian maka daerah yang miskin, tertinggal, tidak produktif akan menjadi produktif yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas harga konsumen secara berskala, yaitu pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apalagi negative menunjukkan terjadinya penurunan. Pertumbuhan biasanya disertai dengan proses sumber daya dan dana negara.

Adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke pemerintah daerah. Praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah "dilaporkan" diperhitungan anggaran. Sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DBH, DAU, dan

DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Namun sangat disayangkan menurut *Indonesia corruption watch* (ICW) pada www.antikorupsi.org yang berjudul “Daerah dominasi Kasus Korupsi” menyatakan bahwa sektor keuangan daerah menjadi penyumbang potensi kerugian negara terbesar akibat kasus korupsi yang terjadi dalam semester pertama tahun ini. Menurut analisis ICW, keuangan daerah sangat rawan dikorupsi karena pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaannya oleh dewan perwakilan rakyat daerah tidak maksimal. "Kapasitas anggota Dewan kurang mampu untuk melakukan pengawasan." Dengan adanya otonomi daerah ini membuat banyak celah untuk melakukan tindak korupsi, seharusnya pemerintah tingkat daerah mampu menggali sumber daya alam yang ada dan dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas pelayanan daerah. Pada artikel m.voindonesia.com yang ditulis oleh Fathiyah Wardah yang berjudul “ICW: Otonomi Daerah Picu Korupsi Kepala daerah” Menurut Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Donal Fariz mengatakan otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah Donal menambahkan, pola korupsi yang terjadi di setiap daerah berbeda. Di daerah yang kaya sumber daya alam, korupsi banyak terjadi pada soal perizinan tambang dan alih fungsi lahan, ujanya. Sedangkan daerah yang tidak kaya sumber daya alam, menurut Donal,

korupsi banyak terkait dengan belanja daerah untuk pengadaan barang dan jasa. Donal menyatakan minimnya kontrol publik juga menyebabkan terjadi korupsi. Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sempat mengakui masih lemahnya kualitas dan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun pada kenyataannya PAD setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya, karena itu terjadi ketimpangan PAD. Di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan di sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah harus berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya

dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang telah ada (Nugraha dan Triantoro, 2004).

Pajak dan retribusi daerah di dalam APBD merupakan salah satu pos yang ada pada PAD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah (Siahaan, 2013:1).

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk melakukan belanja daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun pada artikel www.suarapembaruan.com yang ditulis oleh Laurensius Dami berjudul “Kasus Penggelapan Pajak di Kantor Samsat Lebak Terus Dikembangkan” menurut Kasubdit III Ditrekrimsus Polda Banten

AKBP Zuhardimengatakan, “tiga orang yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggelapan pajak itu antara lain DFS (34) yang bertugas sebagai kasir dan dua tenaga kerja kontrak (TKK) berinisial D dan KS di UPT Samsat Kabupaten Lebak. Para tersangka diduga kuat melakukan penggelapan uang pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBNKB), dengan kerugian mencapai Rp1,6 miliar. Kasus ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah kami kiri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten,jelasnya”. Padahal untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah pemerintah telah melakukan reformasi di bidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari negara kesatuan republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.

Pajak dan retribusi daerah adalah penerimaan pemerintah yang paling sentral, hal ini dikarenakan sumbangan pajak dan retribusi bagi anggaran pemerintah sangatlah besar. Menurut Rofiqi Hasan pada artikel tempo.co yang berjudul “Bali Bidik Retribusi Pekerja Asing RP 21 Miliar”, Penghasilan Pemerintah Provinsi Bali dari retribusi izin mempekerjakan pekerja asing diharapkan mencapai Rp 21

miliar pada tahun ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Bali I Gusti Agung Sudarsana mengatakan jumlah retribusi itu ditargetkan bisa diperoleh dari 1.800 pekerja asing legal yang setiap bulan harus membayar US\$ 100. Penarikan retribusi sudah mulai dilakukan pada Agustus 2013. “Ini menjadi tambahan penghasilan bagi pemerintah daerah Bali,” kata Sudarsana di Denpasar, Selasa, 25 Maret 2014. Menurut artikel tersebut dapat dilihat kalau retribusi berpengaruh terhadap PAD. Kemudian dapat dilihat pada situs djpk.depkeu.go.id bahwa pajak daerah di kabupaten sleman pada tahun 2009 pajak daerahnya sebesar 53.850.000.000 dan retribusi daerahnya sebesar 48.332.000.000 dari total PAD sebesar 117.315.000.000 dengan demikian dapat dilihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi cukup besar dalam pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi dipungut dari warga Negara Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Pada www.tempo.co yang ditulis oleh Eko Siswono Toyudho berjudul “naikkan Penerimaan Pajak, DKI Gaet Dirjen Pajak”, “Jokowi menjelaskan, kerja sama ini bertujuan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak di Jakarta. Sebab, menurut dia, masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban mereka. Contohnya, banyak apartemen besar yang tak berkontribusi pajak, katanya setelah menandatangani kesepakatan di Balai Agung, Senin, 17 Maret 2014. Chatib Basri mengatakan DKI Jakarta adalah salah satu pemerintah daerah yang punya potensi penerimaan pajak yang besar. Banyak

aktivitas penjualan tanah dan penjualan mobil dilakukan di Jakarta, katanya. Karena itu, perlu dilakukan ekstensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meneken perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Senin, 17 Maret 2014. Kerja sama ini terkait dengan koordinasi untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat dan daerah serta retribusi daerah”. Agar dapat dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak dan retribusi, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang serta peraturan daerah daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Hal ini memerlukan sosialisai kepada masyarakat umum sehingga mereka dengan sadar mau membayarnya, tapi di sisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya

Dengan penjelasan di atas, peneliti tertarik meneliti mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung. Dengan lebih memperinci variabel penelitian yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dan belanja langsung disertai dengan penggunaan data terbaru, Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung.**

B. Identifikasi Masalah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber untuk belanja langsung yang digunakan untuk modal pembangunan daerah, berdasarkan latar belakang

masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan belanja langsung:

1. Masih dominannya belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung
2. Intensitas pertumbuhan pendapatan daerah jauh lebih lambat dibandingkan intensitas pertumbuhan kebutuhan anggaran
3. Kurangnya pengawasan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi celah korupsi
4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang masih rendah

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi maka peneliti membatasi masalah terhadap: “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung” di kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, dan Bandung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, yaitu bahwa pajak daerah dan retribusi mempengaruhi belanja langsung, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh antara penerimaan pajak daerah terhadap belanja langsung ?

2. Apakah terdapat pengaruh antara penerimaan retribusi daerah terhadap belanja langsung ?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dapat berguna untuk membuktikan adanya hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil dan menyusun kebijakan dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah,2006).

Menurut Undang-Undang No. 32 pasal 1 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pembailan keputusan, kebijakan pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 32 pasal 1 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal,

terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Pada masa sebelumnya, yaitu masa rezim Orde Baru, sentralisasi menjadi satu aspek pemerintahan yang berprinsip bahwa pemerintah pusat lah yang paling mempunyai kewenangan besar dalam mengontrol segala sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari daerah. Daerah-daerah yang sebenarnya mempunyai SDA yang bagus mendapatkan *feedback* yang tidak sesuai dengan porsi potensi yang dimilikinya.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika semangat kedua Undang-Undang tersebut diwujudkan, maka tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Penerapan sistem otonomi daerah tidak semata-mata bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak baik itu hanya dari sisi pemerintah pusat atau daerah saja, tetapi pasti juga mempunyai keuntungan satu sama lain.

2. Anggaran Daerah Sektor Publik

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan hasil perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran merupakan managerial *plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009:61). Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 62) Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang di presentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informaasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Ada dua jenis anggaran sektor publik :

- a. Anggaran Negara dan Daerah atau yang biasa disebut dengan APBN dan APBD.
- b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan publik hukum atau gabungan publik-swasta.

Proses penyusunan anggaran sektor publik disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian juga di revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Bastian, 2009:164).

Evaluasi anggaran merupakan proses yang menjadi gambaran untuk menentukan proses penganggaran tahun depan. Baiknya agar tidak terlalu banyak perubahan yang apabila terjadi bisa menyebabkan kelemahan fundamental proses penganggaran. Pada penerapannya, kelebihan alokasi dan kekuarangan alokasipun banyak dirasakan, sehingga perlunya konservatisme yang berwawasan kedepan.

2.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2012: 160).

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2006) sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapatkan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan

sumber- sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain lain dari pendapatan yang sah (Rahmawati, 2010)

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Badan Pembangunan Daerah (Bappeda). APBD merupakan dari satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan.

Pengertian belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 adalah

“semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Menurut UU No. 32 Pasal 1 ayat 16 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

“Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 pasal 1 ayat 51 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua.

“Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan

penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan dan rasional. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemda (pemerintah daerah) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Makna pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja yang telah terjadi, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, anggaran belanja daerah, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan jenis dana yang didaerahkan, maupun dari besaran alokasi dana yang didaerahkan.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban bagi pemerintah dalam satu masa periode anggaran yang mengurangi langsung ekuitas dana. Pada umumnya, belanja daerah dipakai untuk urusan pendanaan kegiatan pemerintah pada provinsi atau kabupaten / kota

tersebut dengan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya berada di bidang tertentu yang mengacu pada perundang-undangan.

Menurut Darise (2008;138) klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari

1. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
2. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi tersebut tidak nampak dalam RKA dan DPA SKPD tetapi hanya nampak dalam APBD sebagai lampiran.

Pengertian belanja yang tertulis merupakan urusan penerimaan yang bersifat wajib adalah belanja yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta meningkatkan fasilitas umum. Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan.

3.1 Kelompok Belanja dan Jenis Belanja

Struktur belanja dibedakan menjadi dua macam yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun secara lebih rinci dikatakan Darise (2008:140)

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap dan/atau kewajiban pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.

Menurut Darise (2008; 140), Jenis belanja ini dirinci lagi menurut jenis belanja, yang lebih detailnya terdiri atas:

1. Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat lebih terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab atas penggunaan dana subsidi dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
4. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya., dan kelompok masyarakat/perseorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5. Belanja sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial tidak diberikan secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
6. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan teknis kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan undang undang.
7. Bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kota kepada pemerintah desa dan pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
8. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah di tutup.

b. Belanja Langsung

Menurut Darsie (2008: 141) belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Sehingga kelompok belanja tersebut ditemui pada seluruh satuan kerja perangkat daerah. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri 13/2006). Jenis belanja ini di perinci lagi menurut jenis belanjanya.”

Ada pun lebih detailnya terdiri atas :

1. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakai jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan

barang dan/atau mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan minum, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

3. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang di anggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli bangunan/aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang di anggarkan pada

belanja modal di anggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja dan jasa.

Menurut peneliti belanja daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, jadi meningkatnya pendapatan asli daerah yang didapat semakin tinggi daerah tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan belanjanya. Didukung dengan hipotesis Abdullah dan Abdul Halim, 2003 yang menyatakan bahwa pendapatan daerah akan mempengaruhi belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *Tax Spend*. Menurut Rahmawati, 2010 menunjukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan PAD ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang di dapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut menurut Tri Indraningrum variabel belanja langsung dapat di ukur dengan cara belanja pegawai ditambah dengang belanja barang dan jasa di tambah belanja modal.

$$BL = BP + BBJ + BM$$

4. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi..”

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam

membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan Belanja Daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Sebagaimana halnya dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 pasal 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa

“Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.”

Jika ditarik kesimpulan, PAD adalah penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dirinci berdasarkan pos-pos seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

5. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat presentasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Menurut Siahaan (2005:70) Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut undang undang nomor 34 tahun 2000, pasal 1 ayat 6

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

1. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutan pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia juga dewasa ini di bagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berikut adalah penjeleasan jenis pajak daerah menurut Kurniawan dan Purwanto,(2006; 53):

A. Pajak Daerah Provinsi tingkat I yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar :

- a). 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b). 1% untuk kendaraan bermotor umum.
 - c). 0,5% untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar.
2. Pajak Kendaraan Diatas Air, tarif pajak kendaraan diatas air di tetapkan sebesar 1,5%.
 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebesar :
 - a). 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b). 10% untuk kendaraan bermotor umum.
 - c). 3% untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar.
 4. Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air, tarif bea balik nama kendaraan diatas air ditetapkan sebesar 5%
 5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif pajak ditetapkan sebesar 5%
 6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, tarif pajak yang ditetapkan sebesar :
 - a). Air bawah tanah sebesar 20%
 - b). Air permukaan sebesar 10%

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan

peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi.

Pajak daerah memiliki keterkaitan dengan belanja langsung menurut Kresnandra (2013) menyatakan bahwa Jika setiap daerah mampu mengelola pendapatan atas pajak secara optimal, maka daerah akan mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan alokasi pada belanja langsung khususnya pada belanja modal yang terkait dengan sarana prasarana penunjang kenaikan pertumbuhan ekonomi.

6. Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2005:616) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja

yang dapat dilakukan dalam memanggil penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.”

Sedangkan menurut mardiasmono (2011:15) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Siahaan (2005:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerinah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:145), Objek retribusi, yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan berikut.

1. Jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan umum pemerintah.
2. Jasa Usaha, antara lain penyewaan aset yang dimiliki/diakui oleh pemerintah daerah, penyedia tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit
3. Perizinan tertentu, mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Sehingga, terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat

dipungut retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tertentu oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, tetap dikenakan retribusi karena badan badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti, diantaranya:

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Try Indraningrum	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Pemerintah daerah yang memiliki PAD dan DAU tinggi maka pengeluaran untuk belanja langsungnya juga akan semakin tinggi.
2	Ghazali Syamni, Zaafri Husod, dan Syarifuddin	Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Kabupaten Aceh Utara	Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa adanya hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Dengan kata lain, semua variabel dalam penelitian ini baik pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan

			yang sah berpengaruh terhadap belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara.
3	Diah Sulistyowati	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal	Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, maka akan meningkatkan alokasi belanja modal. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, maka akan meningkatkan alokasi belanja modal.
4	Isroy, Antoni , Nurul Huda,	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang	peningkatan Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan otonomi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Artinya setiap kenaikan Pajak Daerah, retribusi daerah dan otonomi daerah maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.
5	Mutiara Maimunah	Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera	Pengaruh flypaper effect dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah periode ke depan, dan tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper pada PAD yang tinggi maupun yang rendah.

Penelitian yang dijadikan acuan utama penulis adalah penelitian Try Indraningrum. Perbedaan dari penelitian sebelumnya, peneliti sebelumnya variabel yang di gunakan berbeda dengan peneliti yaitu PAD dan DAU,

sedangkan peneliti menggunakan variabel Independen menjadi Pajak daerah dan Retribusi. Peneliti melakukan penelitian di provinsi DIY dan DKI Jakarta

C. Kerangka Teoritik (Pemikiran)


Pemerintah mengeluarkan laporan APBD sebagai cerminan hasil kinerja yang telah dilakukan selama satu periode anggaran. Di dalam APBD terkandung pos pendapatan dan pos belanja. Lebih rinci lagi, pada pos pendapatan terdapat penerimaan seperti dalam bentuk PAD, lain-lain yang sah dan penerimaan transfer yang berasal dari pusat berupa Dana Perimbangan yaitu, DAU, DAK, dan DBH.

PAD terdiri dari hasil pajak daerah, dan retribusi daerah. DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja daerah terdiri atas dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung ini pengalokasian adalah terhadap belanja pegawai, belanja belanja barang dan jasa dan belanja modal. pengalokasian belanja langsung merupakan hal yang penting karena belanja langsung lebih di fokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik/masyarakat. Variabel yang berhubungan

dengan pengalokasian belanja langsung diantaranya adalah dari sektor pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan variabel yang berpengaruh besar terhadap penerimaan daerah.

Penggunaan dana untuk belanja berasal dari beberapa sumber seperti daerah sendiri dan pemerintah pusat. Melihat penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan, tentunya peneliti ingin terjun kedalam bidang yang sama untuk melihat penggunaan dana dalam belanja, tepatnya alokasi belanja langsung. Sesuai dengan berlakunya otonomi daerah, apakah pendapatan asli daerah sendiri telah banyak menutup kebutuhan belanja ataukah suatu daerah masih banyak yang lebih mengandalkan dana transfer ketimbang sumber ekonomi di tempatnya sendiri. Dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh PAD yang khususnya bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah khususnya belanja langsung di setiap periode. Apakah terdapat pengaruh dari alokasi dana yang asalnya berbeda terhadap belanja langsung. Selanjutnya, penelitian akan menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk menjawab hipotesis yang ada.



Sumber: Data diolah oleh penulis,2014

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik (Pemikiran)

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada suatu dugaan akan suatu permasalahan. Dugaan ini dalam ilmu statistik disebut sebagai hipotesis. Hipotesis kemudian akan diuji oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan mengenai permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya peneliti akan bekerja berdasarkan hipotesis ini mulai dari pengumpulan data yang relevan dengan hipotesis sampai pada pengujiannya.

a. Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), Abdullah & Halim (2004) menyatakan pendapatan

(terutama pajak) akan memengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah.

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja tidak langsung. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap belanja langsung

b. Retribusi Daerah terhadap belanja langsung.

Hariato (2007) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga memadai. Meskipun pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap belanja langsung.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah pada bab sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Pengaruh tingkat penerimaan pajak daerah terhadap belanja langsung.
2. Pengaruh tingkat penerimaan retribusi daerah terhadap belanja langsung.
3. Efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat pendapatan daerah.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat periode 2009-2012 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Situs

Dirjen Perimbangan keuangan Pemerintah Daerah di Internet (www.djpk.depkeu.go.id).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif yaitu penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif merupakan penelitian *expost facto*, yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

D. Populasi dan Sampling

Populasi yaitu kumpulan pengukuran atau data pengamatan yang dilakukan terhadap orang, benda atau tempat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat periode 2009-2012 yang terdiri dari 27 kota dan kabupaten.

Sampel yaitu sebagian dari populasi atau dalam istilah matematik dapat disebut sebagai himpunan bagian atau subset dari populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik dalam *non probability sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 85). Dalam penelitian ini sampelnya adalah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan kota Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten

Purwakarta, Kabupaten dan kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat periode 2009-2012. sehingga penelitian ini sampelnya adalah populasi tersebut.

E. Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada. Menurut Sugiono (2012:63) Variabel Penelitian adalah segala bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, yang kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Pengujian ini untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yang terbagi menjadi dua variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah serta variabel dependen yaitu belanja langsung.

1. Variabel Dependen (Terikat)

1.1 Belanja Langsung

a. Definisi Konseptual

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

(Permendagri 13/2006). Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja moda

b. Definisi Operasional

Belanja Langsung dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Bandung, dan Bandung Barat periode 2009-2012. dengan cara perhitungan:

$$BL = BP + BBJ + BM$$

Dimana :

BL : Belanja Langsung

BP : Belanja Pegawai yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran

BBJ : Belanja Barang dan Jasa yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran

BM : Belanja Modal yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran

2. Variabel Independen (Bebas)

2.1 Pajak Daerah

a. Definisi Konseptual

Menurut Siahaan (2005:70) Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Definisi Operasional

pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Dalam penelitian ini nilai pajak daerah dihitung dengan cara:

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Jumlah Nominal Pajak Daerah Pada}$$

2.2 Retribusi Daerah

a. Definisi Konseptual

Menurut Siahaan (2005:616) Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Definisi Operasional

Cara menghitung Retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemerintah dengan rumus berikut ini.

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Jumlah Nominal Retribusi Daerah} \\ \text{Pada Realisasi APBD}$$

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dokumen Laporan Realisasi APBD di Kabupaten dan Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat selama tahun 2009-2012 yang diperoleh dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dan Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet (www.djpk.depkeu.go.id). Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif. Secara umum pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan batuan teknologi komputer yaitu program pengolah data statistik yang dikenal dengan SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisi mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2005: 96).

1. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi), sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikolonieritas, heterokedastitas dan autokorelasi.

2.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lain. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2005: 105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *variance inflammatory factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas *tolerance value* adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika $VIF > 10$ dan nilai $tolerance < 0.10$, maka terjadi multikolinearitas tinggi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya.

2.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas. Situasi heterokedastisitas akan menyebabkan penafsiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien sehingga hasil taksirannya dapat menjadi kurang dari semestinya, melebihi atau menyesatkan. Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

- a. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2005:139).

2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005: 160). Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui

analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005:163).

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data dilakukan melalui analisis statistik yang dapat dilihat melalui Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ atau 5 persen maka data terdistribusi secara normal.
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ atau 5 persen maka data tidak terdistribusi normal.

2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antar anggota sampel. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai. Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Bila angka D-W diantara -2 sampai $+2$, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghazali (2005: 111), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test)

Tabel 3.1
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis H_0 (0)	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi Negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi Negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$
---	---------------	-----------------

Sumber: Imam Ghazali, 2011:111)

3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap belanja langsung. Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 16.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut, (Supranto,2001):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja langsung

X₁ = Pajak daerah

X₂ = Retribusi daerah

β = Koefisien regresi masing-masing variabel X

α = *Intercept* persamaan Regresi

e = Koefisien eror

4 Menilai *Goodness of Fit* Suatu Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:). Pengujian ini dilakukan dengan uji 2 (dua) arah dengan hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_k = 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

2. $H_0 = b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_k \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

- Untuk menguji hipotesis statistik F, pengujian ini melakukan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai F table, Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat disimpulkan pengujian melakukan perbandingan dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

2. $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Nilai F-tabel dapat dilihat pada table statistik dengan tingkat signifikansi nilai *degree of freedomnya* yang sesuai.

- Dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima

2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak

4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Pengujian dilakukan dengan uji 2 (dua) arah dengan hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 = b_1 = 0$, artinya tidak memiliki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. $H_0 = b_1 \neq 0$, artinya memiliki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

- Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Untuk menguji hipotesis statistik t, pengujian ini melakukan perbandingan antara nilai t hitung dengan nilai t table dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak bila $t_{table} > t_{hitung}$
2. H_0 ditolak dan H_a diterima bila $t_{table} < t_{hitung}$

Nilai t-hitung diperoleh dari nilai parameter dibagi standar errornya. Nilai t-tabel dapat dilihat pada table statistik dengan tingkat signifikansi nilai *degree of freedom*nya yang sesuai.

- Dengan menggunakan *significance* level 0,05 ($\alpha=5\%$).
Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan presentase pengaruh semua variable independen (pajak daerah dan retribusi daerah) terhadap variabel dependen (belanja langsung). Koefisien determinasi dicari dengan formulasi:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{a \sum Y + b \sum XY - n(Y)}{\sum Y^2 - n(\bar{y})^2}$$

Dimana :

R^2 = Besarnya koefisien determinasi

SSR = *Sum of Squares Regression*

SST = *Sum of Squares Total*

a = Titik potong kurva terhadap sumbu Y

b = Slopes garis taksiran yang paling baik

n = Banyaknya data

X = Nilai Variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah)

Y = Nilai variabel dependen (Belanja langsung)

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen (X) terhadap nilai independen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati satu, maka sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Unit Analisis

Penulis memilih kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 27 kabupaten dan kota. Dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat penulis memilih kabupaten dan kota hanya di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat yang di gunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, karna kabupaten dan kota tersebut termasuk dalam provinsi Jawa Barat dan memiliki tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan serta perputaran ekonomi yang relatif sama, sehingga penulis dapat meneliti dengan lebih akurat mengenai belanja langsung, pajak daerah dan retribusi daerah, Periode Tahun yang digunakan adalah 2009-2012. Penelitian ini memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen tersebut adalah Pajak daerah dan Retribusi daerah, sedangkan variabel dependen adalah belanja langsung. Berdasarkan objek penelitian yang akan diteliti, jumlah data laporan keuangan daerah yang terdapat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat pada tahu 2009-2012 ada sebanyak 11 kabupaten dan kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. penggunaan sampel dapat di lihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

1. Seluruh kabupaten dan kota di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Bandung, dan Bandung Barat mencantumkan jumlah Pajak Daerah, Retribusi daerah, Belanja Karyawan, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada laporan realisasi APBD.
2. Laporan realisasi APBD masing-masing pemerintah daerah kabupaten dan kota telah di audit.

Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat	27
Kabupaten/ Kota yang tidak dijadikan sampel karena tidak sesuai dengan penelitian wilayah pada tahun 2009-2012	16
Kabupaten/ Kota yang dijadikan sampel untuk diteliti	11
Jumlah sampel keseluruhan selama 2009-2012	44

Sumber: Data diolah peneliti, 2014

Seperti terlihat pada table 4.1 mengenai data untuk sampel penelitian, dijelaskan bahwa sebenarnya terdapat total 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, namun peneliti menghapus 16 kabupaten dan kota karna tingkat kepadatan penduduk dan tingkat pertumbuhan serta perputaran ekonomi yang rata rata berbeda. Sehingga peneliti memilih 11 kabupaten dan kota yang sesuai yaitu di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Bandung, dan Bandung Barat pada tahun 2009-2012. Jumlah sampel yang digunakan penulis secara keseluruhan dari kabupaten dan kota berjumlah 44.

1. Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif

Dalam uji statistik deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat melalui sisi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Hasil statistik deskriptif diperoleh setelah melakukan regresi terhadap data penelitian yang belum mengalami seleksi data. Melalui program spss, langkah-langkah memperoleh hasil statistic deskriptif adalah dengan pergi ke menu *Analyze – Descriptive Statistic – Descriptive* lalu centang pilihan *Mean, Std. Deviation, Minimum, dan Maximum*.

Dengan hasil ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai penelitian seperti nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif dari 44 kabupaten/ kota yang dijadikan sebagai sample dapat dilihat dari tabel berikut ini. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	44	21104067037	820563651111	204696711611,41	206756917745,822
RD	44	9030553210	127812577508	48829091930,30	32946108626,593
BL	44	148925370067	3014783740896	1136935502996,34	644054706346,895
Valid N (listwise)	44				

Sumber: SPSS 19, Data diolah oleh Peneliti

Tabel 4.2 memberikan penjabaran jumlah sampel seluruhnya yang berkontribusi dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 sampel, jumlah

keseleruhan kabupaten dan kota di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat Barat periode 2009-2012.

Dari 44 sampel tersebut dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata serta standar deviasi kabupaten dan kotaseperti :

1. Pada variabel belanja langsung (Y), memiliki nilai rata rata yang menjadi sampel sebesar 1.136.935.502.996,34 dan standar deviasi sebesar 644.054.706.346,895. Nilai terendah untuk belanja langsung dimiliki oleh Kabupaten Bandung pada periode tahun 2009 sebesar 148.925.370.067 sedangkan untuk nilai tertinggi jumlah belanja langsung adalah sebesar 3.014.783.740.896 oleh Kota Bandung pada Tahun 2012.
2. Pada variabel Pajak daerah (X_1), nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar 204.696.711.611,41 dan standard deviasi sebesar 206.756.917.745,822. Perolehan Pajak Daerah terendah sebesar 21.104.067.037 oleh Kabupaten Purwakarta periode Tahun 2009. Sedangkan nilai tertinggi jumlah Pajak Daerah sebesar 820.563.651.111 pada Kota Bandung tahun 2012. Ini berarti bahwa Kota Bandung pada Tahun 2012 memiliki tingkat kemandirian yang lebih dibandingkan dengan semua Kabupaten dan Kota lain. Kota bandung telah mampu memaksimalkan dan mensosialisasikan tingkat membayar pajak daerah.
3. Pada variabel Retribusi daerah (X_2), nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar 48.829.091.930,30 sedangkan untuk standard deviasi sebesar 32.946.108.626,593. Perolehan Retribusi daerah terendah sebesar 9.030.553.210 oleh Kabupaten Bandung Barat tahun 2009 sedangkan

untuk nilai tertinggi 127.812.577.508 pada kabupaten Bogor tahun 2012. Ini berarti kota Bogor memiliki tingkat kemampuan dan kesadaran untuk dapat memenuhi kewajibannya sehingga membantu pemerintah untuk dapat mengoptimalkan retribusi daerah.

2. Uji Asumsi Klasik

2.1 Uji Normalitas

Pengujian statistik dimulai terlebih dahulu dengan melakukan uji normalitas pada setiap variabel untuk melihat variabel mana yang hasilnya tidak normal. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data bersifat normal atau tidak sehingga dapat dilakukan uji asumsi klasik selanjutnya. Syarat dari uji normalitas adalah data yang digunakan harus berdistribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan memperhatikan penyebaran data (titik-titik) pada Normal Plot Regresion Standardize Residual dari variabel independen.

Dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti berdistribusi normal, karena hasil grafik histogram dan grafik p-plot untuk uji normalitas menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal, hasil gambar grafik histogram dapat dilihat pada lampiran-1 dan grafik p-plot pada lampiran-2, yang menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya ada di sekitar garis diagonal.

Hasil grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal. Menurut Ghazali (2011, 163) normalitas dapat dideteksi dengan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Untuk lebih meyakinkan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot, maka dapat digunakan dengan menggunakan uji Skewness-Kurtosis dan Kolmogorov Smirnov dari nilai residual. Nilai Zskewness dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$Z_{skewness} = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6 / N (\text{Jumlah Sampel})}}$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{\text{Kurtosis}}{\sqrt{24 / N (\text{Jumlah Sampel})}}$$

Jika nilai $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ maka distribusi tidak normal. Z_{tabel} pada signifikansi 0,05 bernilai 1,96. Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh nilai statistik skewness sebesar 0,280 dan statistik kurtosis sebesar 0,362.

Tabel 4.3

Uji Statistik deskriptif skewnes dan kurtosis

Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	44	,280	,357	,362	,702
Valid N (listwise)	44				

Sumber : SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2014

Perhitungan untuk memperoleh nilai skewness dan kurtosis adalah sebagai berikut:

$$Z_{skewness} = \frac{0,280}{\sqrt{\frac{6}{44}}} = 0,7581$$

$$Z_{kurtosis} = \frac{0,362}{\sqrt{\frac{24}{44}}} = 0,4906$$

Pada perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa $Z_{skewness}$ sebesar 0,7581 dan $Z_{kurtosis}$ 0,4906 memiliki nilai yang lebih kecil dari pada Z_{tabel} yaitu 1,96 sehingga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu, untuk lebih meyakinkan lagi hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot, maka dapat digunakan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ada pada lampiran-2,

besaran *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,573 dengan tingkat signifikansi 0,898. Tingkat signifikansi di atas 0,05 menandakan bahwa penyebaran data telah terdistribusi secara normal dengan *Kolmogorov-Smirnov* karena tingkat signifikansi $0,898 > 0,05$.

2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Untuk melihat apakah ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu model, salah satu caranya adalah dengan melihat nilai yang dipakai untuk menandai adanya faktor multikolinearitas. Nilai yang dipakai adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 . Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 maka telah terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PD	,628	1,591
	RD	,628	1,591

a. Dependent Variable: BL

Dari tabel diatas dapat dipastikan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinieritas karena mempunyai nilai *tolerance* $> 0,10$ yaitu Pajak daerah $0,628 > 0,10$ dan Retribusi Daerah $0,628 > 0,10$ kemudian nilai VIF < 10 yaitu Pajak daerah $1,591 < 10$ dan Retribusi Daerah $1,591 < 10$.

2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk melihat apakah terdapat masalah heterokedastisitas atau tidak. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji *glejser* ataupun pengamatan dari sebaran titik dalam grafik *scatterplot*. Pengamatan melalui grafik *scatterplot* dilakukan dengan menginput nilai variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID) saat melakukan regresi.

Berdasarkan hasil grafik *scatterplot* pada lampiran-3 terlihat bahwa sebaran titik berada di kanan dan kiri titik nol, serta di atas dan bawah titik nol. Hal ini menyatakan model regresi penelitian terbebas dari adanya heteroskedastisitas. Selain melalui pengamatan pada grafik *scatterplot*, heteroskedastisitas dapat diketahui dengan uji statistik *Glejser*.

Uji statistik *Glejser* dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual hasil regresi, setelah itu dilakukan regresi ulang dengan nilai absolut residual sebagai variabel dependen dan hasilnya dapat dilihat melalui tabel *Coefficients*.

Jika hasil signifikansi berada diatas 5% maka dapat disimpulkan bahwa varabel-variabel tersebut sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil uji *Glejser* :

Tabel. 4.5
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	177248344513,869	73641315316,525		2,407	,021
	PD	,144	,252	,105	,574	,569
	RD	2,564	1,580	,297	1,623	,112

Dari hasil regresi nilai residual yang diabsolutkan terhadap variabel independen dapat dilihat bahwa semua nilai signifikansi masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi untuk pajak daerah sebesar 0,569 dan retribusi daerah sebesar 0,112 atau dengan kata lain variabel independen di atas memiliki nilai probabilitas di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gangguan heterokedastisitas.

2.4 Uji Autokorelasi

Untuk melihat ada atau tidaknya autokolerasi dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Uji autokolerasi dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan uji *Durbin-Watson* (DW). Untuk taraf signifikansi 5% dengan $k = 3$ dan $n = 44$ diperoleh $Dl = 1,3749$ dan $dU = 1,6647$. Berdasarkan data tersebut, diperoleh $4-dU = 2,3353$.

Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Dasar Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Interval		Kriteria
$dW < dL$	$dW < 1,3749$	Ada autokorelasi
$dL \leq dW \leq dU$	$1,3749 \leq dW \leq 1,6647$	Tanpa kesimpulan
$dU < dW \leq 4-dU$	$1,6647 < dW \leq 2,3353$	Tidak ada autokorelasi
$4-dU < dW \leq 4-dL$	$2,3353 < dW \leq 2,6251$	Tanpa kesimpulan
$dW > 4-dL$	$dW > 2,6251$	Ada autokorelasi

Setelah dilakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan SPSS 19, hasil yang dapat dilihat pada kolom Durbin-Watson dalam tabel Summary sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

K	dL	dU	4 - dU	Durbin-Watson
3	1,3749	1,6647	2,3353	2,086

a. Predictors: (Constant), RD, PD

b. Dependent Variable: BL

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai dW sebesar 2,086 sehingga berada pada $dU < dW \leq 4 - dU$ yang menunjukkan bahwa model regresi tidak ada masalah autokorelasi.

B. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat melakukan analisis regresi

linier berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Belanja Langsung.

Menurut Yamin, dkk. (2011:29), regresi linear berganda/ majemuk digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu. Pengujian variabel Belanja Langsung sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Langsung

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

β₁, β₂ = Koefisien Regresi

α = konstanta

e = *error*

Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, didapatkan hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.090.000.000.000	122.700.000.000		8,881	0		
	PD	2,869	0,419	0,921	6,841	0	0,628	1,591
	RD	-11,055	2,632	-0,566	4,201	0	0,628	1,591

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8, dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.090.000.000.000 + 2,869PD - 11,055 RD + e$$

Dari persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1.090.000.000.000 yang artinya pajak daerah dan retribusi daerah tetap (konstan) bernilai 0 , maka variabel belanja langsung sebesar 1.090.000.000.000. Hal tersebut menandakan bahwa belanja langsung tetap akan terjadi sebesar 1.090.000.000 pada setiap daerah periode 2009-2012.
2. Koefisien variabel pajak daerah sebesar 2,869, artinya ketika pajak daerah naik 1 kali dan variabel lain memiliki nilai 0 maka belanja langsung akan naik sebesar 2,869 dengan demikian kenaikan pajak daerah sebesar satu kali akan menaikkan belanja langsung sebesar 2,869. Koefisien yang dihasilkan adalah bernilai positif hal ini menandakan variabel pajak daerah berbanding lurus dengan variabel belanja daerah, atau artinya jika pajak daerah mengalami kenaikan maka belanja langsung cenderung mengalami kenaikan
3. Koefisien retribusi daerah sebesar -11,055 artinya ketika pajak reklame meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka alokasi belanja langsung akan menurun sebesar 11,055. Hal ini menunjukkan variabel retribusi daerah berbanding terbalik pada belanja daerah. Artinya semakin meningkatnya retribusi daerah , maka nilai volume pembiayaan akan menurun.

2. Uji Statistik

2.1. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji Statistik t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran yang dipakai adalah dengan menggunakan perbandingan t_{tabel} dengan t_{hitung} . Untuk itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H_0 : variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

H_a : variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.

Dengan menggunakan SPSS 19, diperoleh *output* sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,090E12	1,227E11		8,881	,000		
	PD	2,869	,419	,921	6,841	,000	,628	1,591
	RD	-11,055	2,632	-,566	-4,201	,000	,628	1,591

a. Dependent Variable: BL

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa:

- 1). Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Pajak daerah memiliki efektifitas terhadap Belanja Langsung Daerah pada Kabupaten/ Kota di Bogor, Depok,

Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat periode tahun 2009-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, variabel Pajak Daerah memiliki $t_{hitung}=6,841$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,682 < 6,841$) dan nilai signifikansi variabel $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis (H_1) yang diajukan diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

2).Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan pada penelitian ini menyatakan bahwa Retribusi Daerah memiliki efektifitas terhadap Belanja Langsung Kabupaten/ Kota di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat periode tahun 2009-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9, Retribusi Daerah memiliki $t_{hitung} = -4,201$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($-1,682 > -4,201$) dan nilai signifikansi variabel $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima dan dapat disimpulkan bahwa Retribusi daerah sudah efektif dan berpengaruh signifikan dalam mengurangi Belanja Langsung.

2.2 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali,

2011:98). Berdasarkan pengujian dengan SPSS 19 diperoleh *output* Anova pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Anova (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,507E24	2	4,754E24	23,398	,000 ^a
	Residual	8,329E24	41	2,032E23		
	Total	1,784E25	43			
a. Predictors: (Constant), RD, PD						
b. Dependent Variable: BL						

Setelah melakukan pengujian hipotesis sesuai dengan langkah-langkah pengujian yang telah disebutkan dalam bab III, dan berdasarkan hasil perhitungan SPSS tabel ANOVA menghasilkan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata (α) sebesar 5%, sehingga nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yang sebesar 0,05 atau 5% ($0,000 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). Berikut adalah table hasil *output* dari uji koefisien determinasi:

Tabel. 4.11
Koefisien Determinan
Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,730 ^a	,533	,510	4,507E11
a. Predictors: (Constant), RD, PD b. Dependent Variable: BL				

Dari tabel diatas dapat terlihat hasil *adjusted R²* dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebesar 0,510. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 51% dari Belanja Langsung Daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan 49% lainnya dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model regresi. Hal ini dikarenakan masih banyak komponen Pendapatan Daerah lainnya yang terdapat pada Kabupaten/ Kota di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat, seperti Hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah, sehingga pengaruh variabel-variabel bebas di dalam penelitian ini hanya 51%.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan terhadap laporan keuangan daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota di Bogor, Depok, Bekasi,

Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat melaporkan jumlah pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah selama 2009-2012 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peneliti akan membahas hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan.

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah

Berdasarkan hasil uji t dalam tabel 4.11 dilihat bahwa secara parsial hubungan antara pajak daerah terhadap belanja langsung menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,841 yang menunjukkan bahwa nilai lebih besar dari t tabel yaitu 1,682 dan memiliki tingkat signifikansi lebih kecil 0,000 dari 0,05. Dari hasil perhitungan uji-t dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, hasil ini mengartikan bahwa variabel independen pajak daerah memiliki pengaruh terhadap belanja langsung daerah secara parsial

Pada hasil regresi linier berganda pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh pada terhadap belanja langsung artinya jika peningkatan pajak daerah sebesar satu kali akan menaikkan belanja langsung sebesar 2,869. Hal ini menandakan variabel pajak daerah berbanding lurus dengan variabel belanja daerah.

Hasil penelitian ini mendukung sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Bambang Prakosa (2004) dan Abdullah & Halim (2004) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula belanja

langsung dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar dana penerimaan pajak daerah yang diperoleh pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan 'surplusnya' digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. Sesuai dengan penjelasan tersebut semakin besar pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah yang akan diterima. Dengan besarnya pendapatan asli daerah maka anggaran pendapatan dan belanja atas belanja daerah khususnya belanja langsung pun dapat ditingkatkan.

Pajak daerah pada kabupaten kerawang merupakan salah satu contoh yang pendapatan atas pajak daerahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2010 kabupaten kerawang memperoleh pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 77.811.589.965 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi Rp.240.875.370.850. Peningkatan pendapatan atas pajak daerah ini dikarenakan pemerintah kabupaten kerawang memperhatikan aspek yuridis berupa ketentuan peraturan pemerintah pusat dan provinsi sehingga tidak merugikan subyek pajak dan seperti pada pajak hotel yang mengalami kenaikan sebesar 208,04% hal ini disebabkan banyaknya potensi pajak yang baru di wilayah kabupaten kerawang.

Pajak daerah pada kabupaten Bandung pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang pada tahun 2010 mendapatkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.59.385.578.062 dan pada tahun 2011 Rp.137.799.240.880. penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan sebesar 217,23% ini dikarenakan adanya lokasi tempat parkir baru dan lonjakan penerimaan dari parkir tempat wisata, kemudian peningkatan terjadi juga pada pajak daerah atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disebabkan oleh banyaknya transaksi jual beli tanah di tahun 2011, sehingga penerimaan atas pajak daerah mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja tidak langsung. Sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk dapat digunakan demi kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut. Dalam penelitian ini pajak daerah dapat mempengaruhi secara positif terhadap belanja langsung, yang artinya apa bila terjadi kenaikan pada pajak daerah maka akan cenderung meningkatkan belanja langsung. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan dan mampu meningkatkan kemauan serta patuhan masyarakat untuk dapat membayar pajak daerah dengan baik, sehingga membantu pemerintah daerah untuk dapat memajukan daerah tersebut.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah

Berdasarkan hasil uji t dalam tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah -4,201 lebih kecil dibandingkan dengan t tabel yaitu sebesar 1,682 dan

memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05. Dari hasil perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hasil ini mengartikan bahwa variabel independen Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja langsung daerah.

Penerimaan hipotesa kedua ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara negatif dari retribusi daerah terhadap belanja langsung. Ini mengartikan bahwa semakin besar retribusi daerah maka jumlah belanja langsung daerah akan semakin menurun, begitu pula sebaliknya. Apabila penerimaan retribusi daerah menurun, maka belanja langsung akan semakin meningkat. Kondisi ini mungkin saja terjadi, kemungkinan disebabkan oleh kecilnya proporsi atas pendapatan dari retribusi daerah terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorong retribusi daerah kecil untuk dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung daerah, hal ini dapat menyebabkan hasil retribusi daerah tidak mampu digunakan pemerintah daerah dengan maksimal dan ada kemungkinan penyalahgunaan atau kurangnya pengawasan dan kepatuhan masyarakat atas pembayaran retribusi daerah sehingga retribusi daerah tidak mampu di serap dengan optimal oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan pada penelitian Ngurah Agung Kresnandra (2013) yang menyatakan bahwa kecilnya proporsi pendapatan dari retribusi daerah terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorongnya kecil untuk pengaruh Pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa

yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Harianto (2007) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

Dalam penelitian ini retribusi memiliki pengaruh secara negatif, terjadinya pengaruh negatif dapat disebabkan karna data yang diambil peneliti menunjukan nilai retribusi yang fruktuatif dan cenderung mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Adanya penurunan retribusi salah satunya terjadi pada kabupaten purwakarta tahun 2010. Terjadinya penurunan retribusi di kabupaten purwakarta karna beberapa retribusi tidak memenuhi tingkat pencapaian target anggaran, seperti pada retribusi jasa kesehatan, Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan dalam APBD sebesar Rp19.251.791.858,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp18.210.575.801,00. Pendapatan pada Dinas Kesehatan tidak mencapai target dikarenakan pada bulan November 2010 telah diberlakukan Perda Nomor 5 Tahun 2010 pengganti Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tidak lagi memungut uang pendaftaran di sarana pelayanan kesehatan dasar dan berkurangnya jasa tindakan medik di banding tahun lalu.

Retribusi di kabupaten Bandung mengalami penurunan pada tahun 2010 Rp.60.254.329.366 kemudian di tahun 2011 turun menjadi Rp.32.791.380.684 contohnya seperti pada retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin trayek yang turun 52,29% disebabkan karna kurangnya kesadaran para pengusaha angkutan umum untuk melakukan heregistrasi ijin trayek dan semakin ketatnya persaingan usaha dengan maraknya kendaraan roda dua sehingga mengurangi jumlah

pengguna angkutan umum kemudian banyaknya angkutan umum yang di mutasi ke luar daerah.

Retribusi berpengaruh negatif bisa jadi kemungkinan dikarenakan kecilnya pendapatan asli daerah yang didapat dari retribusi daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat agar masyarakat, dan pemerintah daerah pun harus memberikan pengawasan terhadap pemungutan retribusi, agar pemungutan retribusi tidak dapat di salah gunakan, sehingga retribusi daerah dapat mendorong kebutuhan belanja langsung. Agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga memadai.

Meskipun pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah harus terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerahnya yang salah satunya berasal dari retribusi, sehingga hasil dari retribusi daerah tersebut dapat digunakan secara optimal.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Daerah

Berdasarkan uji F, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yang sebesar 0,05 atau 5%. Hal

ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Pada uji tersebut, hasil adjusted R² yang menjadi tolak ukur pengaruh variabel independen secara simultan menunjukkan hasil 0,51. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 51% variabel dependen dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, sedangkan 49% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dan tidak diteliti berdasarkan model regresi penelitian ini.. Namun, faktor lain yang dapat mempengaruhi selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti bagi laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagi laba ada penyertaan modal pada perusahaan pemerintah/BUMN, dan bagi hasil laba ada penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau usaha masyarakat. Kemudian lain lain daerah yang dipisahkan, seperti harga penjualan daerah yang tidak disediakan, pemanfaat/pendaya gunaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bunga deposito dan jasa giro.

Selain pendapatan asli daerah (PAD) masih ada lagi pendapatan pendapatan lainnya yang dapat mempengaruhi belanja daerah, seperti dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Serta pendapatan lain lain yang sah yaitu hibah/bantuan pemerintah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan bantuan keuangan teknis.

Belanja daerah terbagi atas dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tidak hanya dalam segi pendapatan saja yang dapat mempengaruhi

belanja, terutama belanja langsung. Belanja langsung dapat dipengaruhi juga dengan tingkat kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dalam penelitian ini pajak daerah dan retribusi daerah dapat mempengaruhi belanja langsung cukup besar yaitu sebesar 51%. Oleh sebab itu agar pemerintah daerah dapat memajukan daerahnya maka pemerintah daerah perlu memperhatikan dan mengawasi agar pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut dengan optimal dan benar. Karna dengan meningkatnya penerimaan atas pajak daerah dan retribusi daerah maka pengalokasian untuk belanja daerah khususnya belanja langsung dapat meningkat. Sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk memajukan dan meningkatkan mutu pelayanan. Sehingga pemerintah daerah mampu mandiri dan menjadikan otonomi daerah semakin maju sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung. Sampel penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat pada periode 2009 sampai 2012. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki hasil yang signifikan terhadap Belanja Langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah yang di pungut oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja langsung daerah. Ini menandakan variabel pajak daerah berbanding lurus dengan variabel belanja langsung. Dalam penelitian ini bahwa pajak daerah yang semakin meningkat maka akan meningkatkan kecenderungan kenaikan belanja langsung sehingga akan membantu dalam pembangunan dan kemajuan daerah tersebut.
- b. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif terhadap belanja langsung, ini dimaksudkan bahwa apabila retribusi mengalami kenaikan maka akan cenderung terjadi penurunan terhadap belanja langsung, begitu pula sebaliknya apa bila terjadi penurunan terhadap retribusi daerah maka akan cenderung terjadi kenaikan pada belanja langsung daerah. Dalam penelitian ini retribusi daerah mempengaruhi secara negatif, ini mungkin saja terjadi apabila retribusi tidak mampu dipungut secara maksimal sehingga retribusi daerah tidak mampu mendorong kenaikan belanja daerah dan kemungkinan ini pun dapat terjadi apabila dalam pemungutan retribusi terjadi penyalahgunaan atau kurang efektifkan dalam pemungutan retribusi daerah sehingga retribusi daerah tidak mampu diserap dengan optimal.

- c. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap belanja langsung daerah pada Kabupaten/ Kota di Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, dan Bandung Barat yang terdapat di Provinsi Jawa Barat pada periode 2009-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh simultan terhadap belanja langsung daerah pada periode penelitian.

B. Implikasi

Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengalaman pajak daerah dapat mempengaruhi belanja langsung daerah secara positif. Sedangkan

retribusi daerah dapat mempengaruhi belanja langsung daerah secara negatif. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, selain pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk pendapatan asli daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah juga pendapatan asli daerah, agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bagian pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi para wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta evaluasi dari hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan seluruh kegiatan yang dilakukan juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mengenai keberadaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat potensial untuk dipungut. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas kerja, dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada penelitian berikutnya diharapkan bisa melakukan diantaranya adalah:

1. Mengganti alat ukur pengaruh dengan kontribusi. Karena kontribusi merupakan instrumen penting untuk melihat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan pajak agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki oleh daerah tersebut.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah periode tahun penelitian dan wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
3. Mencoba membandingkan satu provinsi dengan provinsi yang lain sehingga bisa juga dilihat dan dipelajari apa yang membedakan hasil pembiayaan dan kemandirian satu sama lainnya. Penelitian ini belum mencakup aspek-aspek lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya aspek kebijakan publik, aspek manajemen keuangan dan aspek penganggaran daerah, untuk itu disarankan bagi peneliti selanjutnya bisa memperluas area penelitian pada tataran praktis

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Jhon Andra. “Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apba) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam”. Jurnal: Akuntansi 2010
- Bastian, Indra, 2001. **Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah**. Yogyakarta: BPF
- Bastian, Indra. 2009. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM
- Chairunnisa, Ninis. 2014. Naikkan Penerimaan Pajak, DKI Gaet Dirjen Pajak. <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/17/231562993/Naikkan-Penerimaan-Pajak-DKI-Gaet-Dirjen-Pajak>. (diakses tanggal 18 April 2014).
- Darise, Nurlan. 2008. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: PT INDEKS Nugraha dan Arvian Triantoro. "Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontibusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”. Jurnal: Ilmu Administrasi 2004
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, “**Data Series Keuangan Daerah**”, <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi **Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19**. Semarang: UNDIP
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal.2012. **Pengelolaan Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun”. Jurnal: Akuntansi 2012
- Hasan, Rofiqi. 2014. Bali Bidik Retribusi Pekerja Asing Rp 21 Miliar. <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/090565254/Bali-Bidik-Retribusi-Pekerja-Asing-Rp-21-Miliar>.(diakses tanggal 18 April 2014).

- Hulu, Irwanto. 2013. Tiga Kasus Dugaan Korupsi Naik Ke Penyidikan. <http://www.nias-bangkit.com/2013/10/tiga-kasus-dugaan-korupsi-naik-ke-penyidikan/> (diakses tanggal 17 April 2014).
- Indraningrum, Try. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”. Jurnal: Akuntansi 2011.
- Indonesia Corruption Watch. 2014. Otonomi Daerah Picu Korupsi Kepala Daerah. <http://www.voaindonesia.com/content/icw-otonomi-daerah-picu-korupsi-kepala-daerah/1690178.html>. (diakses tanggal 18 April 2014).
- Indonesian Corruption Watch. 2010. Daerah Dominasi Kasus Korupsi. <http://www.antikorupsi.org/id/content/daerah-dominasi-kasus-korupsi>. (diakses tanggal 18 April 2014).
- Indriantoro dan Supomo. 1999. **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**. Yogyakarta: BPF
- Isroy, Antoni dan Nurul Huda. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang”. Jurnal: Akuntansi 2011.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. **Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah**. Penerbit UNDIP: Semarang
- Kresnandra, Ngurah Agung. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi”. Jurnal: Akuntansi 2013
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia**. Malang: BayuMedia Publishing
- Mardiasmo.2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Mardiasmo.2011. **Perpajakan Edisi Revisi 2011**. Yogyakarta: Andi
- Mutiara Maimunah. “ Flypaper Efeect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”. Jurnal: Akuntansi 2006

- Pembaruan, Suara. 2012. Kasus Penggelapan Pajak di Kantor Samsat Lebak Terus Dikembangkan. <http://www.suarapembaruan.com/home/kasus-penggelapan-pajak-di-kantor-samsat-lebak-terus-dikembangkan/25470>. (diakses tanggal 18 April 2014).
- Riduan. 2009. **Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian**. Bandung: Alfabeta
- Riduansyah, Mohammad. “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)”. Jurnal: Akuntansi 2003.
- Rukmana, Wan Vidi. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”. Jurnal: Akuntansi 2013
- Santoso, Singgih. 2010. **Mastering SPSS 18**. Jakarta: Elexmedia
- Saputro, Maman Adi. 2013. Korupsi 3 daerah meningkat Rp 6,7M. <http://m.koran-sindo.com/node/353839> (diakses tanggal 17 April 2014).
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. **Pajak Daerah & Retribusi Daerah**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiono. 2011. **Metode Penelitian Administrasi**. Bandung: Alfabeta
- Sulistyowati, Diah. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal”. Jurnal: Akuntansi 2010.
- Subekan, Achmat dan Nafsi Hartoyo. **Keuangan Daerah: Terapi atas kemiskinan**. Malang: Alta Pustaka
- Syamni, Ghazali, Zaafri Husodo dan Syarifuddin. “Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Kabupaten Aceh Utara”. Jurnal: 2014
- Tampanatu, Anastasia Patrisia Thilda. “ Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung Pada SKPD di Kota Bitung”. Jurnal: Akuntansi 2013

Lampiran 1

Data Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Bandung	Soreang
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang
4	Kabupaten Bogor	Cibinong
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur
7	Kabupaten Cirebon	Sumber
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu
10	Kabupaten Karawang	Karawang
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta
15	Kabupaten Subang	Subang
16	Kabupaten Sukabumi	Pelabuhanratu
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna
19	Kota Bandung	-
20	Kota Banjar	-
21	Kota Bekasi	-
22	Kota Bogor	Baranangsiang
23	Kota Cimahi	-
24	Kota Cirebon	-
25	Kota Depok	Depok Baru
26	Kota Sukabumi	-
27	Kota Tasikmalaya	-

Lampiran 2


Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung 2009-2011

NO	Tahun	Sample	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja langsung
1	2009	Kabupaten Bogor	167.079.071.810	116.502.385.407	510.324.974.669
2	2009	Kota Bogor	56.027.944.313	36.491.852.284	683.082.763.997
3	2009	Kota Depok	55.796.344.529	34.337.345.655	841.072.992.280
4	2009	Kabupaten Bekasi	107.813.509.242	75.669.249.864	664.800.165.380
5	2009	Kota Bekasi	99.031.556.174	69.771.347.679	1.401.098.254.140
6	2009	Kabupaten Kerawang	65.818.015.471	17.636.421.183	1.031.800.292.089
7	2009	kabupaten purwakarta	21.157.676.930	27.045.160.055	652.843.184.156
8	2009	Kabupaten Bandung Barat	22.654.716.905	9.030.553.210	707.189.698.466
9	2009	Kabupaten Bandung	47.951.110.528	41.592.879.257	148.925.370.067
10	2009	kota Bandung	250.338.673.104	68.912.741.347	1.935.090.888.348
11	2009	Kabupaten Cianjur	21.693.138.386	18.871.001.537	993.745.693.535
1	2010	Kabupaten Bogor	197.020.356.557	119.564.617.840	612.386.350.945
2	2010	Kota Bogor	66.504.761.353	34.681.146.445	837.841.802.691
3	2010	Kota Depok	68.323.364.446	42.435.922.931	933.198.176.000
4	2010	Kabupaten Bekasi	116.873.915.640	68.033.758.376	391.290.243.010
5	2010	Kota Bekasi	150.822.533.509	29.159.465.612	1.514.190.015.266
6	2010	Kabupaten Kerawang	77.811.589.965	19.969.650.248	1.261.294.399.662
7	2010	kabupaten purwakarta	26.110.351.193	32.487.617.867	785.215.976.863
8	2010	Kabupaten Bandung Barat	51.362.353.753	26.757.545.644	877.367.598.918
9	2010	Kabupaten Bandung	59.385.578.062	60.254.329.366	198.090.778.260
10	2010	kota Bandung	301.781.987.749	86.471.546.547	2.132.032.071.261
11	2010	Kabupaten Cianjur	21.104.067.037	21.734.738.096	1.243.091.426.294
1	2011	Kabupaten Bogor	456.752.497.703	108.755.927.353	703.670.729.991
2	2011	Kota Bogor	165.396.746.064	35.950.801.655	964.826.102.563
3	2011	Kota Depok	202.203.952.537	35.958.362.743	1.172.096.532.814
4	2011	Kabupaten Bekasi	418.894.443.644	87.801.046.425	643.501.281.377
5	2011	Kota Bekasi	375.978.082.270	40.075.055.899	1.821.792.370.237
6	2011	Kabupaten Kerawang	240.875.370.850	34.387.072.414	1.545.061.432.087
7	2011	kabupaten purwakarta	54.538.823.172	16.182.883.240	926.083.363.159
8	2011	Kabupaten Bandung Barat	71.569.435.314	10.198.884.392	1.107.347.623.991
9	2011	Kabupaten Bandung	137.799.240.880	32.791.380.684	172.470.535.785
10	2011	kota Bandung	667.106.811.687	71.684.532.455	2.635.558.856.226
11	2011	Kabupaten Cianjur	46.061.730.290	18.634.410.128	1.588.347.030.177
1	2012	Kabupaten Bogor	741.235.205.926	127.812.577.508	1.035.467.433.416
2	2012	Kota Bogor	224.746.197.191	44.698.473.424	1.211.342.887.020
3	2012	Kota Depok	379.488.343.501	40.585.045.845	1.307.370.668.096
4	2012	Kabupaten Bekasi	539.342.449.537	127.374.748.853	970.051.419.271
5	2012	Kota Bekasi	497.855.029.475	45.991.261.455	2.364.432.800.413
6	2012	Kabupaten Kerawang	477.595.086.584	35.256.065.679	2.220.559.265.580
7	2012	kabupaten purwakarta	85.080.348.499	23.205.605.949	1.012.969.915.305
8	2012	Kabupaten Bandung Barat	106.722.746.973	13.287.705.910	1.031.800.292.089
9	2012	Kabupaten Bandung	186.141.858.448	41.045.068.255	489.588.416.448
10	2012	kota Bandung	820.563.651.111	78.649.880.372	3.014.783.740.896
11	2012	Kabupaten Cianjur	58.244.642.590	20.741.977.845	1.730.066.318.601

Lampiran 3

Hasil Uji Normalitas

1. P-Plots



2. Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000222
	Std. Deviation	4,40124036E11
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,061
Kolmogorov-Smirnov Z		,573
Asymp. Sig. (2-tailed)		,898
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Lampiran 4

Hasil Uji Autokorelasi

1. Durbin Watson

Model Summary ^b				
K	dL	dU	4 - dU	Durbin-Watson
3	1,3749	1,6647	2,3353	2,086
a. Predictors: (Constant), RD, PD				
b. Dependent Variable: BL				

Lampiran 5

Hasil Uji Multikolinieritas


1. Table Colleniarity

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PD	,628	1,591
	RD	,628	1,591
a. Dependent Variable: BL			

Lampiran 6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

1. Scatterplots



2. Uji Glesjer

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	177248344513,869	73641315316,525		2,407	,021
	PD	,144	,252	,105	,574	,569
	RD	2,564	1,580	,297	1,623	,112

Lampiran 7

Hasil Uji Partial (t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,090E12	1,227E11		8,881	,000		
	PD	2,869	,419	,921	6,841	,000	,628	1,591
	RD	-11,055	2,632	-,566	-4,201	,000	,628	1,591

a. Dependent Variable: BL

Lampiran 8

Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,507E24	2	4,754E24	23,398	,000 ^a
	Residual	8,329E24	41	2,032E23		
	Total	1,784E25	43			

a. Predictors: (Constant), RD, PD
b. Dependent Variable: BL

Lampiran 9

Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,730 ^a	,533	,510	4,507E11

a. Predictors: (Constant), RD, PD
b. Dependent Variable: BL

RIWAYAT HIDUP



MUTIARANI FIRDAUS, Lahir di Bandung pada tanggal 10 Agustus 1992 adalah anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Dedet Firdaus dan Elzarina.

Bertempat tinggal di Perumahan Taman Juanda blok i2 No.12, Kelurahan Duren jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Pendidikan Formal yang ditempuh, TK (1997-1998); Sekolah Dasar Negeri Aren Jaya 07 – Bekasi Timur (1998-2004) ; Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Bekasi Timur (2004-2007) ; Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bekasi Timur (2007-2010) ; Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (2010-2014).

Penulis memiliki pengalaman bekerja sebagai mahasiswa PKL di PT.Infomedia Nusatara divisi *Treasury* (2013). Selain pengalam bekerja yang digeluti melalui kegiatan PKL, Penuli pernah mengikuti organisasi Pasukan pengibar bendera dan Palang Merah Remaja ketika Sekolah Menengah Akhir.